



**NOMOR 35**

**TAHUN 2003**

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN PEMERINTAH  
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Cirebon memiliki barang/kekayaan baik berupa barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat didayagunakan sebagai usaha kepada masyarakat yang memerlukannya ;
  - b. bahwa dari perusahaan barang/kekayaan Pemerintah Kota Cirebon tersebut pada hurup a di atas, kepada penggunaanya dikenakan retribusi sebagai pendapatan asli Pemerintah Kota Cirebon ;
  - c. bahwa untuk dapat mengusahakan barang/kekayaan Pemerintah Kota Cirebon dimaksud pada hurup b di atas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967 ) ;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dan Pemerintah Pusat ke Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073) ;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;
17. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 585/KPTS/1988 tentang Pedoman Penggunaan Peralatan di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4) ;

20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 04 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7) ;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5) ;
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Daerah ( Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 3) ;

Dengan persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN  
KEKAYAAN PEMERINTAH KOTA CIREBON.

B A B I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Kekayaan adalah Kekayaan Pemerintah Kota Cirebon berupa benda/barang bergerak atau tidak bergerak.
5. Retribusi adalah Pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Pemerintah Kota.
6. Unit Kerja adalah Unit Kerja Pemerintah Kota yang ditunjuk untuk mengelola/ mengusahakan kekayaan Pemerintah Kota.
7. Perjanjian adalah Perjanjian Sewa Pemakaian Kekayaan Pemerintah Kota.
8. Pemakai adalah setiap orang atau badan yang memakai kekayaan Pemerintah Kota.
9. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Kantor Cabang Cirebon.

B A B II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah untuk mengusahakan kekayaan Pemerintah Kota sehingga bermanfaat bagi kepentingan umum/masyarakat dan diperoleh pendapatan dari Retribusi atas penggunaan kekayaan Pemerintah Kota tersebut.

- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mendayagunakan Kekayaan Pemerintah Kota.

B A B III  
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pengadaan ;
- b. Penyimpanan ;
- c. Inventarisasi ;
- d. Pemeliharaan / perawatan ;
- e. Pengusahaan ;
- f. Pembukuan penerimaan retribusi ;
- g. Pengawasan dan Pengendalian ;
- h. Pengenaan sanksi.
- i. Pemutusan perjanjian sewa.

B A B IV  
SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 4

- (1) Subyek Peraturan Daerah ini adalah setiap orang atau badan yang memakai kekayaan Pemerintah Kota.
- (2) Obyek Peraturan Daerah ini adalah kekayaan milik Pemerintah Kota.

B A B V  
JENIS - JENIS KEKAYAAN PEMERINTAH KOTA

Pasal 5

- (1) Kekayaan yang dapat digunakan oleh setiap orang atau badan adalah meliputi :
  - A. Barang Bergerak
    1. Motor Walls 10 – 12 Ton
    2. Motor Walls 8 – 10 Ton
    3. Motor Walls 6 – 8 Ton

4. Motor Walls 2 – 2,5 Ton
5. Wheel Loader.
6. Air Compressor.
7. Dump Truck.
8. Plate Bad Truck.
9. Plate Tamper / Stamper
10. Vibrator Roller 0,5 Ton.
11. Vibrator Roller 2 Ton.
12. Vibrator Roller 4 Ton.
13. Aspalt Sprayer.
14. Bulldozer.
15. Track Loader.
16. Mobil Crane.
17. Mobil Mesin Potong Rumput.
18. Mesin Potong Rumput Biasa ( gendong ).
19. Mobil Derek.

B. Barang tidak Bergerak : Berupa Tanah.

- (2) Kekayaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercatat sebagai milik dan tercantum dalam daftar inventaris kekayaan Pemerintah Kota.

B A B VI  
PEMAKAIAN PENGGUNAAN KEKAYAAN

Pasal 6

- (1) Kekayaan digunakan untuk kepentingan sebagai berikut :
  - a. Pelayanan umum ;
  - b. Usaha komersial ( jasa/industri ) ;
  - c. Pembangunan sarana/prasarana kota ;
  - d. Pengangkutan ;
  - e. Penghunian ;
  - f. Pemeliharaan/perawatan.
  - g. Kepentingan perorangan atau umum lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, lingkungan hidup, tata ruang kota dan kepentingan umum lainnya.

- (2) Pemakaian Kekayaan diikat dengan perjanjian sewa dengan batas waktu tertentu dan membayar retribusi.
- (3) Walikota menunjuk Kepala Unit Kerja Pemerintah Kota sebagai pengelola pemakai kekayaan serta membuat dan menanda tangani perjanjian sewa serta menerima retribusinya.

Pasal 7

- (1) Bagi setiap pemakai wajib mentaati ketentuan sewa pemakai kekayaan yakni :
  - a. Memakai kekayaan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian sewa ;
  - b. Memelihara dengan sebaik-baiknya, memperbaiki jika terdapat kerusakan, dan mengganti jika hilang/musnah ;
  - c. Tidak mengalihkan pemakaian kekayaan kepada pihak lain, tanpa persetujuan Kepala Unit Kerja ;
  - d. Tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan kekayaan kepada pihak lain ;
  - e. Tidak dapat dimohon untuk suatu hak atas Tanah atas nama pemakai menurut Ketentuan Pertanahan;
  - f. Mengembalikan kekayaan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Kota jika telah berakhir masa sewanya tanpa persyaratan apapun ;
  - g. Mengasuransikan kekayaan ;
  - h. Membayar retribusi sesuai dengan besaran dan waktu yang telah ditentukan ;
  - i. Membayar retribusi dimuka sesuai dengan besarnya dan waktu yang telah ditentukan ;
  - j. Mengamankan kekayaan.
- (2) Penyimpangan terhadap ketentuan pemakaian kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berakibat diputusnya perjanjian sebelum berakhir masa sewa diikuti dengan pengambil alihan kekayaan/pembongkaran bangunan oleh pejabat unit kerja.

- (3) Pemutusan perjanjian pada ayat (2) diikuti pemidanaan dan ganti rugi.

Pasal 8

- (1) Perjanjian sewa berakhir dengan sendirinya jika telah habis masa sewanya dan pemakai tidak memperpanjang sewa untuk waktu berikutnya.
- (2) Pemakai wajib mengembalikan kekayaan kepada pejabat unit kerja seketika saat Perjanjian sewa berakhir dalam keadaan terawat baik.

Pasal 9

- (1) Perjanjian sewa dapat diakhiri sebelum waktunya jika :
- Pemakai tidak lagi menggunakan kekayaan untuk waktu selanjutnya meskipun masa sewanya belum habis ;
  - Pemerintah Kota memerlukan kekayaan yang sedang disewa untuk kepentingan umum yang sangat mendesak ;
  - Kedua belah pihak sepakat mengakhiri perjanjian sewa sebelum waktunya ;
  - Memakai kekayaan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian sewa ;
  - Dengan sengaja merusak kekayaan.
- (2) Pemakai wajib mengembalikan kekayaan kepada pejabat Unit Kerja seketika saat perjanjian diakhiri dalam keadaan terawat baik.

B A B VII  
GOLONGAN RETRIBUSI, WILAYAH PEMUNGUTAN  
DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

- (1) Retribusi dalam Peraturan Daerah ini digolongkan kedalam retribusi jasa usaha.
- (2) Wilayah pemungutan retribusi adalah di tempat pelayanan pemakaian kekayaan diberikan.
- (3) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan.

B A B VIII  
PRINSIP, SASARAN, DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Prinsip penetapan retribusi sebagai retribusi jasa usaha adalah menguntungkan dengan diperolehnya pendapatan dan laba dari hasil pemakaian kekayaan.
- (2) Sasaran penetapan retribusi adalah terpeliharanya kekayaan, dan optimalnya pemakaian dan pengadaan kembali.
- (3) Penetapan retribusi telah memperhitungkan biaya-biaya perawatan, operasional pelayanan dan penyusutan.

B A B IX  
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya retribusi digolongkan kepada jenis dan peruntukan kekayaan.
- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B X  
CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Unit Kerja Pengelola Kekayaan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XI  
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

B A B XII  
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % ( dua persen ) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah ( STRD ).

B A B XIII  
CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Retribusi harus dibayar lunas/tunai oleh pemakai saat menanda tangani perjanjian sewa.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (3) Kepada pemakai yang telah membayar lunas retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (4) Apabila pembayaran retribusi pada tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, maka retribusi yang telah diterima harus disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 X 24 Jam sejak retribusi diterima.

B A B XIV  
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
- (2) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, pemohon harus melunasi retribusi yang terutang dan akan dicabut bila tidak melunasinya.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat unit kerja.

B A B XV  
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan surat teguran, atau ;
  - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari pemakai baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XVI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemakaian kekayaan daerah di Kota dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja.
- (2) Unit kerja melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh aktifitas pemakai dengan kewajiban memberikan teguran, pernyataan tidak puas dan mengenakan sanksi-sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada pemakai.

B A B XVII  
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (2) dan pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XVIII  
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilaksanakan oleh penyidik dan atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan.
  - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara pidana yang berlaku.

**B A B XIX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Hal-hal lainnya yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

**Pasal 23**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon  
pada tanggal 14 Juli 2003

WALIKOTA CIREBON,  
ttd,  
**SUBARDI**

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 17 Juli 2003



**LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2003 NOMOR 35**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON**  
**NOMOR 5 TAHUN 2003**

**TENTANG**  
**RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN PEMERINTAH**  
**KOTA CIREBON**

**I. U M U M**

Pemerintah Kota Cirebon memiliki barang / kekayaan baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang dapat didayagunakan sebagai usaha kepada masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Semula berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1978 telah diatur pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pekerjaan umum yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 Tahun 1984, dimana dalam Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai penggunaan barang-barang berupa alat berat yang sering digunakan untuk pekerjaan umum.

Sehubungan dengan makin meningkatnya biaya pemeliharaan serta sistem prosedur dan pentaripannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mengelola dan memelihara barang atau kekayaan tersebut, untuk lebih mengoptimalkan dalam pemanfaatannya maka perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Penggunaan Kekayaan Daerah.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat membuka peluang penggalan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Retribusi.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : cukup jelas.

Pasal 4 : cukup jelas

Pasal 5 : ayat (1) huruf a :

Pengelolaan kekayaan barang tidak bergerak yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Motor Walls 10 – 12 Ton.
2. Motor Walls 8 – 10 Ton.
3. Motor Walls 6 – 8 Ton.
4. Motor Walls 2 – 2,5 Ton.
5. Wheel Loader
6. Air Compressor
7. Dump Truck
8. Plate Bad Truck
9. Plate Tamper/Stemper
10. Vibro Roller 0,5 Ton.
11. Vibro Roller 2 Ton.
12. Vibro Roller 4 Ton.
13. Aspalt Sprayer

Pengelolaan kekayaan yang tidak bergerak yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Bulldozer.
2. Truck Loader.
3. Mobil Crane.
4. Mobil Mesin Potong Rumput.
5. Mesin Potong Rumput biasa (gendong).
6. Mobil Derek.

huruf b :

Pengelolaan barang tidak bergerak ( berupa tanah ) seluruh tanah yang berada di bantaran sungai dan di daerah milik jalan termasuk median jalan dikelola oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Cirebon, kecuali di sepanjang Kali Kedung Pane (Banjir Kanal antara Sutawinangun sampai dengan Jalan Pilang) dan di sekitar Pasar Bunga (Kali Sukalila) dikelola oleh PD. Pembangunan Kota Cirebon.

ayat (2) : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas.

Pasal 7 : cukup jelas.

Pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 : cukup jelas.

Pasal 10 : cukup jelas.

Pasal 11 : cukup jelas.

Pasal 12 : cukup jelas.

Pasal 13 : cukup jelas.

Pasal 14 : cukup jelas.

Pasal 15 : cukup jelas.

Pasal 16 : cukup jelas.

Pasal 17 : cukup jelas.

Pasal 18 : cukup jelas.

Pasal 19 : cukup jelas.

Pasal 20 : cukup jelas.

Pasal 21 : cukup jelas.

Pasal 22 : cukup jelas.

Pasal 23 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 2



NO	JENIS BARANG	RETRIBUSI SEWA				KET .
		KLS JALAN I	KLS JALAN II	KLS JALAN III	KLS JALAN IV	
5.	Tanah untuk keperluan kegiatan usaha di bantaran sungai (diluar garis sem - padan sungai). Kios bunga untuk PD. Pembangunan Kota Cirebon	2.000	1.500,-	1.250,-	1.000,-	Per M <sup>2</sup> /tahun
6.	Tanah untuk penanaman utilitas Umum / pada badan jalan :					
a.	Pipa kabel	1.000	750	600	400	Per M <sup>2</sup> /tahun
b.	Untuk pendirian papan reklame/ Billboard.	20.000	17.500	15.000	12.500	Per M <sup>2</sup> /tahun
c.	Penanaman tiang listrik, telepon dll.	10.000	7.500	6.000	5.000	Per M <sup>2</sup> /tahun
7.	Tanah untuk fasilitas jalan keluar masuk persil :					
a.	Dari/ke rumah tinggal.	1.200	1.000	800	600	Per M <sup>2</sup> /tahun
b.	Dari/ke persil tempat usaha skala besar, pabrik, SPBU, Villa, Hotel, Toko Besar dan Rumah Makan.	15.000	12.500	10.000	7.500	Per M <sup>2</sup> /tahun
c.	Dari/persil tempat usaha menengah ke bawah, home industri, Warung, Kios dan toko kecil.	15.000	12.500	10.000	7.500	Per M <sup>2</sup> /tahun
d.	Pelengkap jalan masuk berupa lahan jalur transisi (jalur penyesuaian).	2.500	2.000	1.500	1.000	Per M <sup>2</sup> /tahun
8.	Pemakaian tanah untuk keperluan lain bersifat sementara (antara lain untuk hajatan).	1.500	1.250	1.000	750	Per M <sup>2</sup> /tahun

WALIKOTA CIREBON,  
ttd,  
**SUBARDI**

